



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Sulawesi, 01 Juli 1974 (50 Tahun), Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani dan Streamer/Pekebun, Pendidikan Terakhir SD (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jl. Lingkar 1 Gg. Hidayat, Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Sulawesi, 01 Juli 1981 (44 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jl. Lingkar 1 Gg. Hidayat, Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Memberikan kuasa kepada **Ardiansa Dewa, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor Hukum **Ardiansa Dewa, S.H & Rekan** yang beralamat di Jalan HR. Subrantas (Samping Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Surat Kuasa **Nomor: 005/AD&R/DISPEN/SKK.PAI/2025** tanggal 03 Februari 2025 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa

Halaman 1 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan Nomor

67/SK-P/DN/2025/PA.Tbh, tanggal 04 Februari 2025;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh, tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari **CATIN P** dan Merupakan Pasangan Suami Isteri SAH Secara Agama di laksanakan Pada HARI Senin, 27 September 1999 bertepatan dengan 17 Jumaidil Akhir 1420 Hijriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/112/IX/1999 Yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada Tanggal 27 Oktober 1999;
2. Bahwa selama Pernikahan Para Pemohon memiliki 5 (Lima) orang anak bernama ;
  - a. **ANAK I**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat/Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 13-09-2001 (23 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
  - b. **ANAK II**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat/tanggal lahir di Penjuru, 08-02-2003 (21 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl. Lingkar 1 Gg. Hidayat, Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
  - c. **CATIN P**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat/Tanggal Lahir di Penjuru, 22 November 2006 (18 Tahun 2 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SLTA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jl. Lingkar 1 Gg.

Halaman 2 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

d. **ANAK IV**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di Penjuru, 06-09-2008 (16 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jl. Lingkar 1 Gg. Hidayat, Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

e. **ANAK V**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di Penjuru, 06-02-2011 (9 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jl. Lingkar 1 Gg. Hidayat, Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

3. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon sudah Berkenalan dan saling mengenal Sejak Awal Tahun 2021 dan sudah menjalin hubungan atau Berpacaran sampai sekarang dengan seorang laki-laki bernama **CATIN L**;
4. Bahwa karena saling seriusnya hubungan anak kandung Para Pemohon sehingga pada Desember 2024, Keluarga Calon Suami datang melamar Dan Melakukan Pertunangan dengan anak kandung dari Para Pemohon serta disaksikan oleh kedua keluarga Para Pemohon dan tetangga setempat;
5. Bahwa dengan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak sehingga Para Pemohon merencanakan akan Menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **CATIN P** dengan laki-laki pilihannya bernama **CATIN L** dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan keritang, kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pada Tanggal 20 Febuari 2025;
6. Bahwa Para Pemohon bersama Anak Para Pemohon sudah mendatangi UPT Puskesmas Sungai Guntung untuk memeriksa kandungan anak kandung perempuan Pemohon Dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Yang Ditanda Tangani Oleh Dokter di Puskesmas Kota Baru Menerangkan Bahwa Anak Kandung perempuan Pemohon **Tidak Dalam Keadaan Hamil (Negatif)**;

Halaman 3 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Calon Istri dan Calon Suami) tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon, Calon Suami berstatus Jejak / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/ Kepala Rumah Tangga, Begitu pula calon Istri berstatus Gadis / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri.;
9. Bahwa calon suami Anak dari Para Pemohon sudah bekerja Sebagai Petani dan Streamer/Pekebun dan Streamer berpenghasilan Rata-rata Rp: 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Sampai Rp: 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon selaku Orang Tua telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan Dalam Waktu Dekat Ini;
12. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 10 Bulan dan Anak Para pemohon telah bertunangan, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Para Pemohon sampai sekarang serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari omongan yang tidak baik dari keluarga serta tetangga serta dikawatirkan akan timbul kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera di nikahkan;
13. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan keritang belum dapat menyelenggarakan

Halaman 4 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yang dimana usia anak Para Pemohon baru 18 Tahun 2 Bulan, karena yang bersangkutan Belum cukup umur 19 Tahun, Berdasarkan Nomor surat Penolakan KUA Kecamatan keritang Nomor : **B-011/Kua.04.02/310/PW.01/1/2024** Tertanggal 13 Januari 2025;

14. Bahwa dengan di anjurkan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama tembilahan berdasarkan Surat Penolakan KUA Kecamatan Kateman sebagaimana diatas, Maka dari itu kami Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagaimana di jelaskan tersebut diatas;
15. Bahwa Para Pemohon siap untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan Pemohon yang bernama **CATIN P**, untuk dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang Bernama **CATIN L**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman 5 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN P dengan calon suaminya bernama CATIN L;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga berencana akan segera menikahkan setelah syarat terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dan Streamer dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama CATIN P dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama CATIN L atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dan Streamer dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CATIN L di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CATIN P;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

*Halaman 7 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dan Streamer dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kakek calon suami bernama xxxxxx memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CATIN L adalah cucu saya;
- Bahwa ayah dan ibu CATIN L saat ini berada di Malaysia dan tidak mendapat izin dari pekerjaannya;
- Bahwa cucu saya yang bernama CATIN L tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama CATIN P;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara cucu saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa cucu saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa cucu saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan keluarga juga

Halaman 8 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

- Bahwa saya dan keluarga menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya dan keluarga siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa cucu saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dan Streamer dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/TGR-K/I/2025/02 atas nama xxxxxx tanggal 06 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/TGR-K/I/2025/01 atas nama xxxxxx tanggal 06 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 767/112/IX/1999 tanggal 27 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 9 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor II/13.112-TPL/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama xxxxxx tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/42/XI/1999 tanggal 14 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 September 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama xxxxxx Nomor : MTS.284/04.04/PP.01.01/39/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Kotobaru Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 11 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 14. Fotokopi  | Penolakan | Pernikahan | Nomor |
|---|-----------|------------|-------|
| B-011/Kua.04.02/310/PW.01/1/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim; |           |            |       |
| 15. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor 20/PUSPAGA.DN/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;      |           |            |       |
| 16. Asli Surat Pernyataan Komitmen atas nama xxxxxx dan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;   |           |            |       |

## B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Anuar dan Rohana;
  - Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN P dengan lelaki bernama CATIN L;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin

Halaman 12 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;

- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Streamer dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

**2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Anuar dan Rohana;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN P dengan lelaki bernama CATIN L;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Streamer dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

*Halaman 13 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 005/AD&R/DISPEN/SKK.PA/2025** tanggal 03 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 67/SK-P/DN/2025/PA-Tbh tanggal 04 Februari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

*Halaman 14 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CATIN P, umur 18 tahun 2 bulan, karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CATIN L, umur 23 tahun 11 bulan, karena keduanya sudah 3 (tiga) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman berdasarkan surat penolakan Nomor B -011/Kua.04.02/310/PW.01/1/2024 tanggal 13 Januari 2025 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta abang kandung calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan abang kandung calon

*Halaman 15 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 menunjukan bahwa PEMOHON I berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama PEMOHON II, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa PEMOHON I yang menikah dengan isterinya bernama

Halaman 16 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama CATIN P yang lahir tanggal 22 November 2006, berumur 18 tahun 2 bulan, dengan pendidikan tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon, anak dari Hasbullah dan Darmawati yang bernama CATIN L yang lahir pada tanggal 01 Maret 2001 saat ini berumur 23 tahun 11 bulan, dengan pendidikan tamat Sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama CATIN P dengan calon suaminya yang bernama CATIN L oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 menjelaskan bahwa adanya rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 menjelaskan adanya komitmen dari Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab kepada anaknya setelah pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CATIN P saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CATIN L, umur 23 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Halaman 18 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامي منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Halaman 19 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuCATIN PNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama CATIN P, umur 18 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama CATIN L umur 23 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (CATIN P) untuk menikah dengan (CATIN L);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan **AMRY SAPUTRA, S.H.** Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Halaman 20 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.I**

**Perincian biaya :**

1. - PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pendaftaran Kuasa	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp ,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 220.000,00</b>

Terbilang (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Tbh